



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 815/Pid.SUS /2020/PN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : SISWANTO;
Tempat lahir : Bug-bug -Lombok Barat;
Umur/tgl.lahir : 31 tahun / 12 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bug-bug Selatan Timur Desa Bug-bug
Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Hanan, S.H, Maria Nona Yantri, S.H, Lestari Ramdani, S.H, Luluk AINU Mufidah, S.H, Suhadul Akma, S.H, Titi yulia Sulaiha Para Pengacara/Penasihat Hukum, di Kota Mataram berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

hal. 1 dari 18 hal. Putusan No.815/Pid.Sus /2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 November 2020 Nomor : 815/ Pid.Sus /2020/PN Mtr tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 November 2020 Nomor : 815/ Pid. Sus /2020/PN Mtr tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa SISWANTO beserta seluruh lampirannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM- 441/MATARAM/ 10/2020 tertanggal 7 Desember 2020 yang diajukan

Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut agar

1. Menyatakan terdakwa SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa SISWANTO tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan krista bening yang didugaan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 gram Kode A;
 - ~ 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 gram Kode B;
 - ~ 2 (dua) buah gunting;
 - ~ 4 (empat) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
 - ~ 3 (tiga) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan;
 - ~ 3 (tiga) buah plasik klip;
 - ~ 1 (satu) buah bong yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastic yang telah di bengkokkan;
 - ~ 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver;

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ~ Uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- ~ 2 (dua) buah HP merk OPPO warna hitam dan silver;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar dan mempelajari Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman Terdakwa ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-44/MATAR/ / 11/2020 tertanggal 18 November 2020 yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SISWANTO pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah terdakwa di dusun Bug-bug Selatan Timur Desa Bug-bug Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat, atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan dengan cara-cara :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat aktivitas terkait narkotika, sehingga langsung ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ERWIN HARIADI Bersama saksi WAHYU CANDRA SULISTIO, petugas dari Satres Narkoba mendatangi rumah terdakwa, petugas menemukan terdakwa sedang sendirian dan langsung mengamankan terdakwa. Tidak berapa lama Kepala Dusun Bersama petugas Linmas datang untuk turut menyaksikan jalannya penggeledahan. Namun sebelum itu, saksi EDI HARA KUSUMA (Kadus) menggeledah saksi WAHYU CANDRA untuk menghindari adanya rekayasa. Setelah dinyatakan tidak ada apa-apa barulah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada saku kiri yang ditemukan terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver yang sedang dipegang oleh terdakwa. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan di kamar rumah terdakwa, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastic klip bening, 3 (tiga) buah pipet bplastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah botol yang pada tutupnya telah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan. Saksi WAHYU CANDRA melakukan pengeledahan di ruang tamu ditemukan 2 (dua) buah HP merk OPPO warna hitam dan putih, 2 (dua) buah gunting, 4 (empat) buah korek api gas dan pada tempat sampah petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah ditanyakan kepemilikan atas barang-barang yang diamankan dari badan maupun rumah terdakwa diakui terdakwa adalah miliknya. Menurut terdakwa, 2 (dua) poket plastic klip bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu diperoleh terdakwa dengan cara memesan pada sdri. WAYAN SRI pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Shabu tersebut telah dipecah-pecah menjadi 29 (dua puluh Sembilan) poket dan telah terjual sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sisanya sebanyak 1 (satu) poket akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa;

Sedangkan 1 (satu) poket yang ditemukan di bak sampah adalah sisa dari yang diikonsumsi terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2020;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Mataram untuk menjalani proses lebih lanjut. Sedangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti diperoleh hasil penimbangan dengan berat bruto masing-masing seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram diberi kode A dan B, kemudian seluruhnya disisihkan untuk pengujian Laboratorium. Hasil pengujiannya sebagaimana diterangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no.LAB. : 926/NNF/2020 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bidang laboratorium Forensik Polda Bali. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Kode 5707/2020/NF dan 5708/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Seluruh sample habis untuk pengujian laboratorium;

Bahwa perbuatan terdakwa SISWANTO dalam tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai/mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa SISWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SISWANTO, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di dusun Bug-bug Selatan Timur Desa Bug-bug Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat, atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara :

Bahwa berawal dari penangkapan terdakwa di rumah terdakwa yang kedapatan menguasai narkotika jenis shabu, sehingga terdakwa langsung diamankan berserta barang bukti. Selanjutnya dilakukan tes urine pada diri terdakwa, hasilnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor : NAR-R02805/LHU/BLKPK/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Pengujian dan Kalibrasi dengan hasil Posistif Methamfretamin.

Bahwa sebelum tertangkap terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu bertempat dirumah terdakwa yang dilakukan dengan cara setelah menyiapkan alat berupa bong, terdakwa menaruh shabu didalam pipa kaca yang ditaruh didalam salah satu pipet yang terpasang pada bong yang sudah berisi air kemudian dibakar menggunakan korek api gas, lalu uap atau asap dari shabu yang dibakar itu disedot melalui pipet yang satunya yang terpasang di bong. Setelah mengkonsumsi shabu terdakwa merasakan lebih berstamina dan kuat dalam bekerja;

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Perbuatan terdakwa SISWANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ERWIN HARIADI;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di dusun Bug-bug Selatan Timur Desa Bug-bug Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat saksi Bersama tim dari Satres Narkoba Polresta Mataram telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa SISWANTO;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat aktivitas terkait narkotika, sehingga langsung ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat petugas datang, kami menemukan terdakwa sedang berada dirumahnya sedang sendirian dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian salah seorang petugas memanggil Kepala Dusun dan tidak berapa lama datang bersama petugas Linmas untuk turut menyaksikan jalannya pengeledahan. Namun sebelum itu, Kadus lebih dulu menggeledah saksi WAHYU CANDRA untuk menghindari adanya rekayasa. Setelah dinyatakan tidak ada apa-apa barulah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Pada saku kiri ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver yang sedang dipegang oleh terdakwa. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan di kamar rumah terdakwa, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastic klip bening, 3 (tiga) buah pipet plastik yang



ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah botol yang pada tutupnya telah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan;

- Bahwa saksi WAHYU CANDRA melanjutkan melakukan pengeledahan di ruang tamu ditemukan 2 (dua) buah HP merk OPPO warna merah dan putih, 2 (dua) buah gunting, 4 (empat) buah korek api gas dan pada tempat sampah petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah ditanyakan kepemilikan atas barang-barang yang diamankan dari badan maupun rumah terdakwa diakui milik terdakwa. Menurut terdakwa, 2 (dua) poket plastic klip bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu diperoleh terdakwa dengan cara memesan pada sdr. WAYAN SRI sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Shabu tersebut telah dipecah-pecah menjadi 29 (dua puluh Sembilan) poket dan telah terjual sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sisanya sebanyak 1 (satu) poket akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama keluarganya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WAHYU CHANDRA SULISTIO;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada BAP benar;
- Bahwa keterangan saksi pada intinya sama dnegan keterangan saksi ERWIN HARIADI yakni sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa SISWANTO yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di dusun Bug-bug Selatan Timur Desa Bug-bug Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa waktu itu saksi yang melakukan penggeladahan di ruang tamu rumah terdakwa, saksi menemukan 2 (dua) buah HP merk OPPO warna hitam dan putih, 2 (dua) buah gunting, 4 (empat) buah korek



api gas dan di tempat sampah ditemukan 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa telah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan atas barang-barang yang diamankan dari badan maupun di rumah terdakwa, terdakwa mengakui miliknya. Menurut terdakwa, 2 (dua) poket plastic klip bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu diperoleh terdakwa dengan cara memesan pada sdri. WAYAN SRI sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Shabu tersebut telah dipecah-pecah menjadi 29 (dua puluh Sembilan) poket dan telah terjual sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sisanya sebanyak 1 (satu) poket akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di tempat sampah ditemukan adalah sisa setelah di konsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti HP yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar HP milik terdakwa, sedangkan yang 2 (dua) disita di ruang tamu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan Tanda Tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di dusun Bug-bug Selatan Timur Desa Bug-bug Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya sedang sendirian dan langsung ditangkap, ada Kepala Dusun dan petugas Linmas yang menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Kadus lebih yang dulu menggeledah terdakwa saat itu dinyatakan tidak ada apa-apa barulah dilakukan pengeledahan oleh anggota Polisi terhadap terdakwa;
- Bahwa Saat itu Pada saku kiri celana terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP



merk OPPO warna silver yang sedang dipegang oleh terdakwa. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan di kamar rumah terdakwa, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastic klip bening, 3 (tiga) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah botol yang pada tutupnya telah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan;

- Bahwa Selain itu ditemukan 2 (dua) buah HP merk OPPO warna merah dan putih, 2 (dua) buah gunting, 4 (empat) buah korek api gas dan pada tempat sampah petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Terdakwa mengakui barang yang ditemukan tersebut milik terdakwa, untuk narkotika jenis shabu diperoleh terdakwa dengan cara memesan pada sdri. WAYAN SRI sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut telah dipecah-pecah menjadi 29 (dua puluh Sembilan) poket dan telah terjual sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sisanya sebanyak 1 (satu) poket akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama keluarganya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan dengan yang tercatat dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di dusun Bug-bug Selatan Timur Desa Bug-bug Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat saksi Bersama tim dari Satres Narkoba Polresta Mataram telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SISWANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika, penangkapan terdakwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat aktivitas terkait narkotika, sehingga langsung ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat petugas datang, kami menemukan terdakwa sedang berada dirumahnya sedang sendirian dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian salah seorang petugas memanggil Kepala Dusun dan tidak berapa lama datang bersama petugas Linmas untuk turut menyaksikan jalannya penggeledahan. Namun sebelum itu, Kadus lebih dulu menggeledah saksi WAHYU CANDRA untuk menghindari adanya rekayasa. Setelah dinyatakan tidak ada apa-apa barulah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saku kiri ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver yang sedang dipegang oleh terdakwa. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan di kamar rumah terdakwa, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastic klip bening, 3 (tiga) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah botol yang pada tutupnya telah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan;
- Bahwa saksi WAHYU CANDRA melanjutkan melakukan penggeledahan di ruang tamu ditemukan 2 (dua) buah HP merk OPPO warna merah dan putih, 2 (dua) buah gunting, 4 (empat) buah korek api gas dan pada tempat sampah petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah ditanyakan kepemilikan atas barang-barang yang diamankan dari badan maupun rumah terdakwa diakui milik terdakwa. Menurut terdakwa, 2 (dua) poket plastic klip bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu diperoleh terdakwa dengan cara memesan pada sdri. WAYAN SRI sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Shabu tersebut telah dipecah-pecah menjadi 29 (dua puluh Sembilan) poket dan telah terjual sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sisanya sebanyak 1 (satu) poket akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama keluarganya;

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengujiannya sebagaimana diterangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. LAB. : 926/NNF/2020 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bidang laboratorium Forensik Polda Bali. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Kode 5707/2020/NF dan 5708/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Seluruh sample habis untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan alternative pertama, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” ;
3. Unsur “Dengan Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan”;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang identik dengan kalimat “barang siapa”. “Barang siapa” adalah kalimat yang menyatakan



kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. "Barang siapa" disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM – 11/MATAR/Mataram/13/2020 tertanggal 18 November 2020. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Suratdakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama SISWANTO yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa kalimat Tanpa Hak dan Melawan Hukum berarti suatu tindakan dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak, melawan hukum berarti bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian dalam perkara ini harus dibuktikan apakah benar Terdakwa ada melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika tersebut di atas tidak mendapat atau mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;

3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan":

Menimbang, bahwa kalimat di atas bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ke-3 ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menjelaskan telah penangkapan dan penahanan terhdap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 20.30 wita, bertempat di dusun Bug-bug Selatan Timur Desa Bug-bug Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat saksi Bersama tim dari Satres Narkoba Polresta Mataram telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SISWANTO. Bahwa



terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika, penangkapan terdakwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat aktivitas terkait narkotika, sehingga langsung ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya mengungkapkan pada saat petugas datang, kami menemukan terdakwa sedang berada dirumahnya sedang sendirian dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian salah seorang petugas memanggil Kepala Dusun dan tidak berapa lama datang bersama petugas Linmas untuk turut menyaksikan jalannya penggeledahan. Namun sebelum itu, Kadus lebih dulu menggeledah saksi WAHYU CANDRA untuk menghindari adanya rekayasa. Setelah dinyatakan tidak ada apa-apa barulah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saku kiri ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver yang sedang dipegang oleh terdakwa. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan di kamar rumah terdakwa, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah plastic klip bening, 3 (tiga) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah botol yang pada tutupnya telah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya juga menjelaskan saksi WAHYU CANDRA melanjutkan melakukan penggeledahan di ruang tamu ditemukan 2 (dua) buah HP merk OPPO warna merah dan putih, 2 (dua) buah gunting, 4 (empat) buah korek api gas dan pada tempat sampah petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. Bahwa setelah ditanyakan kepemilikan atas barang-barang yang diamankan dari badan maupun rumah terdakwa diakui milik terdakwa. Menurut terdakwa, 2 (dua) poket plastic klip bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu diperoleh terdakwa dengan cara memesan pada sdri. WAYAN SRI sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Shabu tersebut telah dipecah-pecah menjadi 29 (dua puluh Sembilan) poket dan telah terjual sebanyak 28 (dua puluh delapan) poket seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sisanya sebanyak 1 (satu) poket akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan jumlah sabu-sabu yang di peroleh dari diri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berpendapat unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukkan pada zat adektif yang terkandung di dalam jenis Narkotika. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang dilarang peredarannya secara illegal atau tanpa ijin yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut benar mengandung zat Metamfetamini termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pengujiannya sebagaimana diterangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no.LAB. : 926/NNF/2020 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bidang laboratorium Forensik Polda Bali. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Kode 5707/2020/NF dan 5708/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Seluruh sample habis untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis “unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal– pasal dalam Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti masing-masing berupa :
 - 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan krista bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 gram Kode A;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 gram;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 4 (empat) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
 - 3 (tiga) buah pipet plastic yang ujungnya diruncingkan;
 - 3 (tiga) buah plasik klip;
 - 1 (satu) buah bong yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet plastic yang telah di bengkokkan;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) buah HP merk OPPO warna hitam dan silver;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami SRI SULASTRI, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis, MAHYUDIN IGO, S.H dan ANAK AGUNG GDE JIWANDANA, S.H masing-masing Sebagai

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YULINA ADRIANTY, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj. B. SRI SAPTIANINGSIH, S.H, Penuntut Pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHYUDIN IGO, S.H.

SRI SULASTRI, S.H., M.H.

A.A.GDE AGUNG JIWANDANA, S.H.

Panitera Pengganti,

YULINA ADRIANTY, S.H.